



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
TAHAP I PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022

Pasal 1

- (1) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik :
 - a. Adaptif;
 - b. Berintegritas;
 - c. Berkinerja tinggi;
 - d. Bersih dan bebas KKN;
 - e. Menguasai Informasi dan Teknologi;
 - f. Mampu melayani publik;
 - g. Netral;
 - h. Sejahtera;
 - i. Berdedikasi;
 - j. Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.
- (2) Aspek perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen perubahan yang terdiri atas :
 - a. Mental Aparatur;
 - b. Organisasi;
 - c. Tata Laksana;
 - d. Peraturan perundang-undangan;
 - e. Sumber daya manusia;
 - f. Pengawasan;
 - g. Akuntabilitas;
 - h. Pelayanan publik.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.
- (2) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ringkasan Eksklusif;
 - b. Bab I. Pendahuluan;
 - c. Bab II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan;
 - C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah.
 - d. Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah;
 2. Prioritas yang harus terus dipelihara;
 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan;
 4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Prioritas Perangkat Daerah;
 - b. Sasaran;
 - c. Kegiatan-kegiatan;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. Bab IV. Manitoring dan Evaluasi;
 - A. Monitoring;
 - B. Evaluasi;
 - f. Bab V. Penutup.
 - g. Lampiran Tabel Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022.

Pasal 4


Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 27 November 2018
Plt. BUPATI NGADA,


& PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
Pada tanggal 27 November 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA


HIRONIMUS REBA WATU, S.IP
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
TAHAP I PERIODE 2018-2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ngada, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada adalah ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Ngada. Jika dilihat dari sisi sasaran Reformasi Birokrasi : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut :

1. BPKP telah memberikan opini WDP kepada Pemerintah Kabupaten Ngada;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;

4. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.ngadakab.go.id).

Pada sasaran Reformasi Birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTA;
2. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Bagian Penyusunan Program Setda Ngada.
3. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-planning, e-budgeting, e-simda, e-sakip, e-Sinabak (Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.
4. Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Ngada;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Ngada sudah menerapkan e-SAKIP yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung;
 - o Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ngada juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan sistem aplikasi Anjab dan ABK untuk mendukung penganalisisan jabatan dan analisis beban kerja dan e-Simpelbang sebagai sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa;
2. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Ngada juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku

kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberika pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Ngada, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Terwujudnya ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus berkurang;
2. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
3. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN;
4. Meningkatkan nilai SAKIP dari "C" ke "B";
5. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change);
6. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN; dan
7. Meningkatkan predikat WDP ke WTP dari BPKP.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain :

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih;
- b. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu menentukan batas akhir penetapan SOP-AP hingga Agustus 2019 dengan peraturan Bupati. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan diberi sanksi;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ngada. Oleh karena itu perlu ditetapkan **Rencana Induk Penerapan e-government** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Peraturan Bupati Ngada;
- d. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- e. Terwujudnya komitmen pimpinan dalam menerapkan SDM yang berbasis merit; dan
- f. Terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur.

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain :

- a. Pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPTSP.
- b. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 70 atau masuk kategori "B" (BAIK).
- c. Melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain : kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- e. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- f. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- g. Pengolahan pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N.

- h. Peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 12 Kecamatan terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
- i. Terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;
- j. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proposional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; dan
- k. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- a. Belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada tentang pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktek sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. Ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP);
- e. Dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur; dan
- f. Disiplin ASN masih rendah.

Bertalian dengan sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum seluruhnya perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit System; dan
- e. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas pelayanan;
- c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Satndar Pelayanan Publik;
- d. Perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- e. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. Rendahnya inovasi pada unit-unit Pelayanan Publik.

Mengacu kepada kondisi umum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya maka ada 5 (lima) aspek yang menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022, sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Berdasarkan regulasi maka harus dipilih 3 (tiga) area perubahan sebagai prioritas ditambah satu area wajib yakni pelayanan publik. Pemilihan ketiga area ditambah area pelayanan publik tidak berarti

mengabaikan area yang lainnya. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi pada tahap I meliputi :

1) Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Penempatan pegawai belum profesional dan proposional;
- b) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- c) Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- d) Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
- e) Pemerintah Kabupaten Ngada belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;
- f) Pemerintah Kabupaten Ngada belum menerapkan sistem Pola karir pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
- g) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
- h) Kesejahteraan ASN masih rendah.

2) Pengawasan

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada maka aparat pengawasan di Pemerintah Kabupaten Ngada masih sangat kurang, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan meningkatkan Opini WDP menjadi WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan;
- b) Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Interen Pemerintah) belum berjalan optimal/belum diterapkan secara penuh pada semua Perangkat Daerah;
- c) Belum terbentuknya zona integritas;
- d) Belum terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan masyarakat atas tindak pidana korupsi;
- e) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.

3) Tatalaksana

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam area ini antara lain:

- a) Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP;
- b) Penerapan e-government belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem (HOST). Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan (e-planning sampai dengan e-report) yang berdampak pada biaya yang sangat mahal;
- c) Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi; dan
- d) Belum ditetapkannya standarisasi pada berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Penyediaan sarana pengaduan SP4N LAPOR untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- 4) Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA
- 5) Peningkatan kapasitas guru
- 6) Saluran internet di sejumlah tempat
- 7) Sistem integrasi layanan JKMN
- 8) Pelayanan kesehatan prima
- 9) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B
- 10) Penerapan E-SAKIP, e-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru**. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Ngada. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ngada.

2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) IMB
- b) Izin Gangguan
- c) Ijin bidang Kepariwisata;
- d) Ijin Jasa Usaha
- e) Ijin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- f) Ijin bidang perhubungan;

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada

secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada;
- 3) Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) E-Planning;
- 2) E-Budgetting;
- 3) E-LPSE;
- 4) E-Simda;
- 5) E-SAKIP;
- 6) E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK);
- 7) E-Simpelbang;
- 8) Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online; dan
- 9) SPAN LAPOR.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, namun kami berkomitmen pada Tahun Anggaran 2019 kami akan menentukan Daerah atau Dinas yang akan dijadikan proyek percontohan dalam penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. RSUD Bajawa dipandang sebagai unit yang mampu menjadi zona integritas karena keberadaanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki.

- e. **Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Ngada. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Peningkatan Mutu Pendidikan

Penigkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik..

2) Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB), Pengadaan alat praktek dan Praga Siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

3) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini

adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Ngada. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Ngada

c) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

d) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

e) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi

bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.



Bab I PENDAHULUAN

Secara umum, birokrasi kita saat ini dihadapkan dengan 3 (tiga) tantangan besar antara lain, pertama: **Birokrasi yang belum sepenuhnya Akuntabel** yang ditandai dengan masih rendahnya komitmen untuk pemberantasan korupsi, APIP belum optimal, Manajemen Kinerja dan Pembangunan belum optimal yang terlihat dari belum harmonisnya Indikator Kinerja dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kedua: **Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien** yang ditandai dengan: keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, penegakan hukum masih lemah, pengadaan barang dan jasa belum transparan, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergi satu sama lain, manajemen SDM belum berjalan dengan baik, dan budaya efisiensi belum terbangun. Ketiga: **Pelayanan Publik masih belum optimal/belum sesuai dengan harapan masyarakat** yang ditandai dengan: proses pemberian ijin masih berbelit, panjang dan belum transparan.

Untuk menjawab tantangan tersebut maka sudah saatnya kita melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Bertolak dari pokok pikiran tersebut di atas maka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan suatu kebutuhan sekaligus keharusan organisatoris. Maka dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahap I Periode 2018-2022. Substansi dari Road Map tahap I merupakan awal Road Map yang berisikan rencana teknis pengembangan Reformasi Birokrasi di Pemerintah

Kabupaten Ngada (Periode 2018-2022) dan bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: ***Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I telah memperhatikan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Ngada untuk merespon harapan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada tidak bersifat statis sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Tahapan penting yang harus dilakukan untuk menentukan titik awal perubahan adalah Identifikasi Kondisi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada tahap I berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Ngada saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.




Bab II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Ngada adalah salah satu daerah yang terletak di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibukota Bajawa. Batas-batas wilayah Kabupaten Ngada sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Nagekeo
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Timur



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Ngada

Sumber : BP Litbang Kab. Ngada

Secara geografis, Kabupaten Ngada terletak pada posisi $8^{\circ}20'24.28''$ LS- $8^{\circ}57'28.39''$ LS dan $120^{\circ}48'29.26''$ BT- $121^{\circ}11'8.57''$ BT dengan luas wilayah sebesar $1.620,92 \text{ Km}^2$, luas perairan $708,64 \text{ Km}^2$ dan panjang pantai $102,318 \text{ Km}$ dengan rincian sebagai berikut: luas perairan pantai utara $381,58 \text{ Km}^2$ dengan panjang pantai $58,168 \text{ Km}$, luas perairan pantai selatan $327,06 \text{ Km}^2$ dengan panjang pantai $44,15 \text{ Km}$.


Wilayah Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 135 desa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Aimere, 2 kelurahan dan 8 desa;
- 2) Kecamatan Jerebuu, 12 desa;
- 3) Kecamatan Inerie, 10 desa;
- 4) Kecamatan Bajawa, 9 kelurahan dan 13 desa;
- 5) Kecamatan Golewa, 2 kelurahan dan 14 desa;
- 6) Kecamatan Golewa Selatan, 12 desa
- 7) Kecamatan Golewa Barat, 1 kelurahan dan 9 desa
- 8) Kecamatan Bajawa Utara, 11 desa
- 9) Kecamatan Soa, 14 desa
- 10) Kecamatan Riung, 2 kelurahan dan 14 desa
- 11) Kecamatan Riung Barat, 10 desa
- 12) Kecamatan Wolomeze, 8 desa

Selain itu, terdapat 56 desa persiapan yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngada.

Perbandingan luas wilayah kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan (Km²)



Sumber: Ngada Dalam Angka 2017

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Ngada didominasi ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 441,87 km² (27,26%); 251-500 m dpl,

322,02 km² (19,87%); 501-750 m dpl, 192,62 km² (11,88%); 751-1000m dpl, 408,76 km² (25,22%) dan >1000 m dpl, 255,65 km² (15,77%).

Wilayah Kabupaten Ngada memiliki 3 buah gunung yaitu Gunung Inelika, 1.559 mdpl; Gunung Wawomuda, 1.559 mdpl; Gunung Inerie, 2.235 mdpl. Gunung Inelika pernah meletus terakhir pada tahun 1,905 dan keadaan sementara untuk daerah bahaya seluas 51,2 km² dan daerah waspada seluas 85,8 km². Gunung Wawomuda meletus terakhir pada tahun 2001 dan keadaan sementara saat ini adalah daerah bahaya seluas 51,2 km² dan daerah waspada seluas 85,8 km².

Saat ini Pemerintah Kabupaten Ngada terus berbenah diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yakni : *Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas*. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para pemangku kepentingan. Jika dilihat dari sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ngada selama 2 tahun berturut-turut (2017 dan 2018) mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sebagian besar pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara negara.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan;

Pada sasaran reformasi birokrasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

- a. Pasca penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah dilakukan revisi dan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (LPSE) yang terpusat di Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Ngada.
- c. Telah dikembangkan e-Government seperti: e-plannning, e-budgeting, e-LPSE, e-simda, e-sakip, e-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK) dan e-Simpelbang.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitasmaka berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pelayanan perizinan telah dilakukan secara terpadu dengan didukung oleh teknologi informasi.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 (survey internal) 78,06 atau masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah Identikasi Harapan Masyarakat melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah disuarakan oleh para stakeholders dalam forum Focus Group Discussion (FGD).

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. terwujudnya ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus dikurangi.
- b. terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
- c. adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN.
- d. meningkatnya Nilai SAKIP dari "C" ke "B".
- e. pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi role model dan agen of change).
- f. terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN pemerintah Kabupaten Ngada sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN.
- g. meningkatkan predikat dari WDP menjadi WTP dari BPK.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih.
- b. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu menentukan batas akhir penerapan SOP-AP hingga September 2019 dengan peraturan Bupati. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan akan diberi sanksi.
- c. meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. Oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Induk Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Peraturan Bupati Ngada.

- d. meningkatnya keterbukaan informasi publik.
- e. terlaksananya penerapan SDM yang berbasis merit.
- f. terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur

Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

- a. pada tahun 2018 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada DPMPSTSP.
- b. peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 70 atau masuk kategori “B” (BAIK).
- c. melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- d. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan.
- e. setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan.
- f. menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
- g. pengelolaan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR SP4N.
- h. peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 12 Kecamatan terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- i. terwujudnya transformasi budaya *dilayani* menjadi *melayani* di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Perangkat Daerah;

- j. pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- k. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Tak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak hal positif yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi pertama: **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. belum sepenuhnya terjadi perubahan mindset (pola pikir) dan pemahaman para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. disatu sisi penegakan hukum masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN sehingga tidak menimbulkan efek jera, sementara itu disisi yang lain mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
- d. ketidakselarasan antara Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap RPJMD dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

- e. dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja seperti RPJMD dan RENSTRA pada masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi dengan IKU yang relevan dan terukur.
- f. disiplin ASN masih rendah.

Pada sasaran reformasi kedua: **Birokrasi yang Efektif dan Efisien**, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP.
- b. SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal.
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Manajemen SDM berbasis Merit System.
- e. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi ketiga: **Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas**, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

- a. Masih ada keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas Pelayanan;
- b. Pengaduan masyarakat terkait kepuasan pelayanan belum dikelola secara optimal demi perbaikan kualitas layanan.
- c. Belum semua Perangkat Daerah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik.
- d. Perlu perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.
- e. Dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang belum sesuai dengan kebutuhan.
- f. Rendahnya inovasi unit-unit pelayanan publik.



Bab III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ngada difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. Penempatan pegawai belum profesional dan proporsional;
2. Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
3. Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
4. Tambahan penghasilan ASN belum diukur berdasarkan kinerja ASN sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja ASN;
5. Pemerintah Kabupaten Ngada belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana CAT dan Assesment Center;
6. Pemerintah Kabupaten belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang ASN;
7. Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; dan
8. Kesejahteraan ASN masih rendah.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ngada maka aparat Pengawas di Pemerintah Kabupaten Ngada masih sangat kurang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung dan meeningkatkan Opini WDP menjadi WTP dari BPK serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak perencanaan;
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum berjalan optimal/belum diterapkan pada semua Perangkat Daerah;
3. Belum terbentuknya zona integritas;
4. Belum terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat atas tindak pidana korupsi; dan
5. Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas kurang memadai demi memacu kinerja.

c. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a. Belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP-AP. SOP-AP yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penerapan e-goverment belum optimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal.
- c. Mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;

- d. Belum dilaksanakannya standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi sesuai dengan Permendagri nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

d. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Meningkatkan opini WDP ke opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- e. Peningkatan kapasitas guru;
- f. Saluran internet di sejumlah tempat;
- g. Sistem integrasi layanan JKMN ;
- h. Pelayanan kesehatan prima ;
- i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B; dan
- j. Penerapan e-planning, e-budgeting, e-SAKIP, Aplikasi Anjab dan ABK (E-SINABAK) dan e-Simpelbang.

e. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Sektor pelayanan publik merupakan cerminan terjadinya reformasi birokrasi. Sektor ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, jika tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik masih rendah berarti reformasi birokrasi belum berjalan baik. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi maka reformasi birokrasi sudah dinilai baik (berjalan optimal). Berangkat dari pemikiran tersebut maka pelayanan publik menjadi penting untuk diprioritaskan secara terpisah. Diprioritaskan terpisah tidak berarti bahwa pelayanan publik merupakan hasil yang terpisah dari pembenahan atau perubahan manajemen pemerintah daerah, namun lebih sebagai perbandingan dan ukuran nyata akan hasil perubahan manajemen pemerintahan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan** melalui program sertifikasi dan berbagai diklat teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ngada.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a. *Digital Signature*, yaitu melakukan penandatanganan perizinan secara elektronik sehingga pelayanan perizinan tetap dilakukan meskipun Kepala Dinas tidak berada di tempat.

- b. Pelayanan Perizinan Terintegrasi, dengan tujuan agar dapat mengintegrasikan aplikasi pelayanan antara pusat (BKPM RI) dengan daerah.

Kedua, Quick Wins. Program Quick Wins adalah program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business). Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada secara keseluruhan. Dengan kata lain program Quick Wins membawa hasil perubahan yang dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran atau hasil akhir dari program quick wins adalah perbaikan produk utama (core business). Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada;
- c. Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *E-Planning* ;
- b. *E- Budgetting* ;
- c. *E-SAKIP*;

- d. *E-Sinabak* (Aplikasi Anjab dan ABK)
 - e. *E-Simpelbang*;
 - f. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah secara online ; dan
 - g. LAPOR SP4N.
- f. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut maka Menteri PAN & RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah.

Untuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, namun kami berkomitmen pada Tahun Anggaran 2019 kami akan menentukan Daerah atau Dinas yang akan dijadikan proyek percontohan dalam penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. RSUD Bajawa dipandang sebagai unit yang mampu menjadi zona integritas karena keberadaanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang hakiki.

- f. Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi

pemerintah Kabupaten Ngada. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Penigkatan mutu pendidikan dijabarkan melalui berbagai kegiatan pendukung seperti: Pembangunan/rehab gedung sekolah, Pengadaan peralatan pendukung UN Online (UNBK), Pengembangan materi belajar-mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa dan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik..

2. Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: Penambahan ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB), Pengadaan alat praktek dan Praga Siswa Sekolah Luar Biasa, Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa Sekolah Luar Biasa (SDLB), serta Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SLB.

3. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa. Kegiatan yang mendukung program ini adalah: Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

5. Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Ngada. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

6. Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Ngada

7. Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

8. Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

9. Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

- g.** Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas

pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Ngada	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN • Etika • Pakta integritas 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya sarana dan prasarana	Persentase ketersediaan fasilitas CAT	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	8	12	16	20	20
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	75%	90%	100%	100%
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	-	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan	70%	75%	80%	85%	90%

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Meningkatkan opini WDP ke opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Opini WDP ke opini WTP dari BPK	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Seperti: Jalan, Jembatan dan Irigasi.

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik, seperti: jalan, jembatan dan irigasi	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi	70%	75%	80%	85%	90%

d. Peningkatan kapasitas guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Rasio jumlah guru dengan kebutuhan	80%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%				

e. Peningkatan Sarana-prasarana Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan	Prosentase pembangunan/rehab gedung sekolah	70%	75%	80%	85%	90%

f. Peningkatan Pelayanan RSUD Bajawa

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan RSUD Bajawa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Bajawa	70%	80%	80%	80%	80%

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	Nilai akuntabilitas kinerja	C	B	B	B	A

h. Penerapan E-SINABAK (Aplikasi Anjab dan ABK)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas perencanaan pegawai dan penyusunan formasi yang rasional	Prosentasen dalam pengelolaan kepegawaian	70%	80%	90%	100%	100%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan Kompetensi Guru dan Mutu Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas guru dan mutu pendidikan	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional	50%	60%	70%	80%	80%

b. Pelayanan Perizinan

1) IMB

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan IMB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB	70%	80%	80%	80%	80%

2) Izin Gangguan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	80%	80%	80%

3) Izin bidang Kepariwisata

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin Pariwisata	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Pariwisata	70%	80%	80%	80%	80%

4) Izin Jasa Usaha

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin Jasa Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Jasa Usaha	70%	80%	80%	80%	80%

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	70%	80%	80%	80%	80%

6) Izin bidang perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perhubungan	70%	80%	80%	80%	80%

7) Quick Wins

(a). E-Planning

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas perencanaan	Terlaksanannya sisttem perencanaan secara online demi terwujudnya kualitas pelayanan	70%	80%	80%	80%	80%

(b). E-Budgeting

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas penganggaran	Terlaksanannya sistem penganggaran secara elektronik guna meminimalisir penganggaran di luar ketentuan	70%	80%	80%	80%	80%

(c). E-SAKIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan	Terlaksanannya sistem akuntabilitas kinerja secara elektronik	70%	80%	80%	80%	80%

(d). E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	Terlaksanannya sistem anjab dan ABK secara elektronik	70%	80%	80%	80%	80%

(e). SPAN LAPOR

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pengaduan publik demi meningkatkan pelayanan publik	Terlaksanannya sistem pengaduan publik secara elektronik demi meningkatkan pelayanan publik	70%	80%	80%	80%	80%

h. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju	-	3	5	5	semua SKPD

menuju WBK/WBBM	WBK/WBBM					
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	80%	80%	80%	80%

i. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;

- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ngada;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ngada;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Menyusun pedoman diskresi pejabat pemerintah kabupaten Ngada;
- 5) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 6) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 8) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 9) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 10) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 11) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan opini WDP menjadi WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana dan prasarana publik seperti: jalan, jembatan dan irigasi meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana publik (jalan, jembatan dan irigasi);
- 2) Mengerjakan/merehabilitasi sarana-prasarana publik (jalan, jembatan dan irigasi);
- 3) Memonitor pengerjaan/rehabilitasi sarana dan prasarana publik;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Peningkatan Kapasitas Guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga 2022;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;

- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; dan
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan meliputi:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pembangunan sekolah yang baru;
- 2) Menyusun rencana rehabilitasi/pembangunan baru gedung sekolah serta sarana pendidikan lainnya;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana;
- 4) Memonitoring pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Peningkatan Pelayanan di RSUD Bajawa

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Bajawa, meliputi:

- a. Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan RSUD Bajawa;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan;
- d. Memonitor pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4. Penerapan E-SINABAK (Aplikasi Anjab dan ABK)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan E-SINABAK, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-SINABAK untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem e-SINABAK yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan e-SINABAK sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru dan Mutu Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan Mutu Pendidikan meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pelayanan Perizinan

1) IMB

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan IMB;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Izin Gangguan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan , termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Izin bidang Kepariwisataaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataaan meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang Kepariwisataaan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisataaan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan

- perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata;
 - (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4) Izin Jasa Usaha

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan

- dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

6) Izin bidang perhubungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, meliputi:

- (a). Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan;
- (d). Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

7) Quick Wins

a. E-Planning

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan e-Planning, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan e-planning;
- b. Membangun sistem e-planning;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

b. E-Budgeting

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan *E-Planning*, meliputi;

- a. Melakukan kajian penerapan *e-planning*;
- b. Membangun sistem e-planning;
- c. Melakukan uji coba;
- d. Menyempurnakan sistem;
- e. Penerapan Sistem;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

c. E-SAKIP

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan E-SAKIP, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan E-SAKIP;
- b. Membangun sistem E-SAKIP
- c. Melakukan sosialisasi;

- d. Melakukan uji coba;
- e. Penerapan ;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

d. E-Sinabak (Aplikasi Anjab dan ABK)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan E-Sinabak, meliputi:

- a. Melakukan kajian penerapan E-Sinabak;
- b. Membangun sistem E-Sinabak;
- c. Melakukan sosialisasi;
- d. Melakukan uji coba;
- e. Penerapan ;
- f. Monitoring;
- g. Evaluasi; dan
- h. Tindak lanjut perbaikan.

8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat Daerah dan RSUD Bajawa sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (d). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke

dalam program-program sebagai berikut:

	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan 2) Analisis beban Kerja 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru) 5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai 6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru 7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai 9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai 12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai 13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
		14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya 15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> 17) Monitoring 18) Evaluasi 19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Ngada.
2.	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM) 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM) 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 4) Penerapan SPIP 5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)

Program	Kegiatan
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di Perangkat Daerah 9) Sosialisasi LHKPN 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat 11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Ngada
3.	Penataan Tatalaksana
	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan 2) Penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Kabupaten Ngada 5) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih 6) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi 7) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit) 8) Penerapan keterbukaan informasi publik 9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor 10) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis 11) Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis 12) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis 13) Pembukaan akses internet gratis baru 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka

	Program	Kegiatan
		mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Ngada
4.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Review rencana strategis pemerintah daerah 2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya 3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 5) Pelaksanaan manajemen kinerja 6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Ngada
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat 4) Pengkajian penerapan PTSP 5) Pengembangan PTSP 6) Penerapan teknologi informasi 7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional) 8) Monitoring 9) Evaluasi

Program	Kegiatan
	10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6. Quick Wins	
1) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya; (2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih (3). Uji coba (4). Penyempurnaan hasil uji coba (5). Sosialisasi (6). Penerapan (7). Monitoring (8). Evaluasi (9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
2) E-Panning	(1) melakukan kajian penerapan e-planning; (2) membangun sistem e-planning; (3) melakukan uji coba; (4) Menyempurnakan sistem; (5) Monitoring; (6) Evaluasi, dan (7) Tindak lanjut perbaikan
3) E-Budgeting	(1) melakukan kajian penerapan e-budgeting; (2) membangun sistem e-budgeting; (3) melakukan uji coba; (4) Menyempurnakan sistem; (5) Monitoring; (6) Evaluasi, dan (7) Tindak lanjut perbaikan
(8) E-SAKIP	(1) melakukan kajian penerapan e-SAKIP; (2) membangun sistem e-SAKIP; (3) melakukan uji coba; (4) Menyempurnakan sistem; (5) Monitoring; (6) Evaluasi, dan (7) Tindak lanjut perbaikan
4) E-Sinabak	(1) melakukan kajian penerapan e-Sinabak; (2) membangun sistem e-Sinabak; (3) melakukan uji coba; (4) Menyempurnakan sistem; (5) Monitoring; (6) Evaluasi, dan (7) Tindak lanjut perbaikan
5) SPAN LAPOR	(1) melakukan kajian penerapan SPAN LAPOR; (2) membangun sistem SPAN LAPOR; (3) melakukan uji coba; (4) Menyempurnakan sistem; (5) Monitoring; (6) Evaluasi, dan (7) Tindak lanjut perbaikan

	Program	Kegiatan
7.	Zona Integritas	(1). Penyiapan Dinas Pendidikan sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (2). Penganangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Penanaman Modan Pelayan Terpadu Satu Pintu (4). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya (5). Monitoring (6). Evaluasi (7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
8.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2022
10.	Penguatan dan Penataan Organisasi	

6. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerahdimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



Bab IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari Road Map Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi. Monitoring dilakukan melalui media sebagai berikut:

a. Media Monitoring

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

b. Mekanisme Monitoring

Pada tingkat Pemerintah Provinsi, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok

kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
7. Mekanisme monitoring.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja. Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

a. Media Evaluasi

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan

sekali;

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali;

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; dan
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

a. Mekanisme evaluasi

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah

dirumuskan;

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.



Bab V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I periode 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Salah satu hal penting yang juga harus dipahami bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi juga ditentukan oleh komitmen pimpinan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Periode 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat Focus Group Discussion dan kemampuan pemerintah Kabupaten Ngada dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini telah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Ngada harus terus dibangun demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ngada tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Pt. BUPATI NGADA, *h*

PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGADA
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2018
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022

**TAHAPAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 KABUPATEN NGADA TAHAP I PERIODE 2018-2022**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	KOMPONEN YANG TERLIBAT	OUTPUT
1.	Pembentukan SK Tim	23 April 2018	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	SK Tim Nomor 182/Kep/HK/2018
2.	Rapat Persiapan	30 April 2018	Tim Penyusun	Terlaksananya Rapat
3.	Pengumpulan Data	Mei s/d Agustus 2018	Tim Penyusun dan Tim Pengumpul Data	Terkumpulnya data penunjang kegiatan FGD (Keberhasilan dan Indikator Pencapaian Road Map Tahap I serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi)
4.	FGD dalam rangka identifikasi kondisi umum (IKU) dan penentuan Fokus Sasaran	10 September 2018	Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Tim Penyusun dan Tim RB)	Draf IKU, fokus sasaran
5.	Penulisan Dokumen Road	17-21	Tim Penyusun	Draft Dokumen Road Map

	Map RB	September 2018		RB
6.	Konsultasi Draft Dokumen RB ke Provinsi NTT	18-19 Oktober 2018	1 (satu) orang anggota Tim	Dokumen Road Map yang telah direvisi.
7.	Rapat Penyusunan Rencana Aksi	25 Oktober 2018	Tim Penyusun	Draf Rencana Aksi
8.	Perbaikan dan Finalisasi Dokumen Road Map RB	29-30 Oktober 2018	Tim Penyusun	Dokumen Road Map RB Final
9.	Pembuata Peraturan Bupati tentang Road Map RB	1-7 November 2018	Internal Organisasi dan Bagian Hukum	Perbup tentang Road Map RB
10.	Pendatanganan Perbup dan Dokumen Road Map	November 2018	Bupati Ngada dan Bagian Organisasi	Perbup dan Dokumen Road Map di tandatangani
11.	Konsultasi dan Verifikasi Road Map RB Kabupaten Ngada ke Kementerian PAN-RB	Pertengahan November 2018	1 (satu) anggota Tim Penyusun	Dokumen Road Map RB Kabupaten Ngada telah di verifikasi oleh Kementerian PAN-RB

Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGADA
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TANGGAL 27 NOVEMBER 2018
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN I PERIODE 2018-2022

RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
 TAHAP I PERIODE 2018 - 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan												Penanggung Jawab/PD terkait
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
			Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)	Target	Anggaran (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN															
1	Pembinaan Tata Laksana Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022	Terlaksananya Program dan kegiatan RB tingkat Kabupaten Ngada	1 keg.	31.500	1 keg	48.000	1 keg	48.000	1 keg	48.000	1 keg	50.000	Bagian Organisasi		
2	Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan PMPRB	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RMRB dan PMPRB				1 keg.	250.000						Bagian Organisasi		
3	Bimtek Pembangunan Daerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins.	Terlaksananya Bimtek WBK/WBBM dan Penyusunan program Quick Wins.				1 keg.	150.000	1 keg.	150.000	1 keg.	175.000	175.000	Bagian Organisasi		
4	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi	Tersedianya Sistem Informasi Tata Laksana Reformasi Birokrasi.			1 keg	94.804							Bagian Organisasi		
5	Penyusunan Road Map Pemerintah Kabupaten Ngada Tahap I Periode 2018-2022	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 keg	31.500	1 keg	94.804							Bagian Organisasi		

6	Pengembangan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara	Adanya produk inovasi								5 produk	150.000	5 produk	150.000	5 produk	175.000	Bagian Organisasi
7	Pembentukan dan internalisasi agent of change	Adanya agent perubahan								8 agent	150.000	10 agent	175.000	15 agent	185.000	Bagian Organisasi
8	Pengembangan Budaya kerja (fasilitasi perumusan nilai-nilai BK pada masing2 PD, pelatihan fasilitator perumusan nilai2BK, FGD/ workshop/wawancara nilai-nilai BK)	Terbentuk tim manajemen perubahan/tim perencana, nilai2 BK dan perilaku teridentifikasi (jumlah nilai idea maks.5), pertemuan dgn anggota organisasi, teridentifikasi area sensitif/timbulnya konflik, disepakati/ditetapkannya perilaku utama BK (maks.7), Terumusnya metode pengukuran perilaku utama								14 tim, 10 PD, 5 kl pertemuan, konflik, disepakati/ditetapkannya perilaku utama BK (maks.7), Terumusnya metode pengukuran perilaku utama	150.000	15 tim, 49 PD, 10 kl pertemuan	175.000	5 tim, 29 PD, 10 kl pertemuan	185.000	Bagian Organisasi
9	Deklarasi nilai-nilai budaya kerja	Komitmen penerapan nilai-nilai BK oleh semua pegawai di lingk. Pemda Ngada								43 PD						Bagian Organisasi
B. Program : Penguatan Peraturan Perundang-Undangan																
10	Penguatan Peraturan Perundang-undangan (penataan peraturan perundang-undangan).															
	- Legislasi daerah															
	A. Evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan.	Dok hasil kajian perda, perbup dan SK	50.000	300 dok	300 dok	50.000	300 dok	50.000	300 dok	300 dok	50.000	300 dok	50.000	300 dok	50.000	Bagian Hukum Setda Ngada dan PD terkait
	B. Menyempurnakan/ mengubah perda dan perbup yang di pandang tidak relevan lagi, redundancy atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain.	Dok perda/perbup perubahan	300.000	10 dok	10 dok	300.000	10 dok	300.000	10 dok	10 dok	300.000	10 dok	300.000	10 dok	300.000	Bagian Hukum Setda Ngada dan PD terkait

20	Penyusunan tata naskah dinas	Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas lingkup pemerintah kabupaten ngada	1 Perbup	0															Bagian Organisasi		
21	Penyusunan tata arsip lingkup Kabupaten Ngada	Peraturan Bupati tentang tata arsip lingkup pemerintah kabupaten			1 x														Bagian Organisasi dan Dinas Kearsipan		
22	Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana pada perangkat daerah.	Peraturan Bupati tentang standar sarana dan prasarana pada perangkat daerah Kabupaten Ngada				1		150.000											Bagian Organisasi		
E. PROGRAM : PENINGKATAN SDM ASN																					
23	Seleksi Penerimaan calon PNS dengan metode CAT	- Tersedianya hasil test yang transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi.	28 unit			32 unit (sewa)	50.000			32 unit (sewa)	50.000			32 unit (sewa)	50.000				33 unit	360.000	BK-Diklat Kab. Ngada
24	Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	1 dok.	322.594		1 dok.				1 dok.	150.000								1 dok.	185.000	Bagian Organisasi
25	Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	1 dok.	330.500		1 dok.				1 dok.	175.000								1 dok.	185.000	Bagian Organisasi
26	Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	Tersedianya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada				1 dok	153.050							1 dok.		175.000					Bagian Organisasi
27	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah Kabupaten Ngada	Tersedianya dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah Kabupaten Ngada				1 dok.	127.983							1 dok.		150.000			-		Bagian Organisasi
28	Pembinaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah				1 dok.				1 dok.	100.000								1 dok.	100.000	Bagian Organisasi

29	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya Workshop Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	115 orang	10.000	4 kali	50.000	4 kali	50.000	4 kali	50.000	BK-Diklat Kab. Ngada
30	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu	2 kali keg	655.328	BK-Diklat Kab. Ngada						
		Terlaksananya Seleksi, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 kali keg	655.328	BK-Diklat Kab. Ngada						
30	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	1 kali	400.000	BK-Diklat Kab. Ngada						
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian seleksi jabatan pimpinan tinggi lingkup Kabupaten Ngada	1 kali	15.000	BK-Diklat Kab. Ngada						

F. PROGRAM : Penguatan Pengawasan

31	Penanganan Gratifikasi	Terbentuknya UPG	Perbup. pembentukan UPG	39.000							Pengawasan	
		Terlaksananya sosialisasi Gratifikasi/public campaign	3 x kegiatan	25.000	3 x kegiatan	25.000					UPG, Pokja Pengawasan.	
32	Penerapan SPP	Implementasi penanganan gratifikasi	4 laporan	25.000	4 laporan	25.000	4 laporan	25.000	4 laporan	25.000	Pokja Pengawasan Inspektur Daerah	
		terbentuknya satgas SPP pemerintah daerah	Keputusan Bupati Satgas SPP Penda	30.000							Satgas SPP Penda	
		Terbentuknya satgas SPP Perangkat daerah	1 x kegiatan sosialisasi	20.000	1 lap						Satgas SPP Perangkat daerah	
		Terlaksana penilaian risiko	1 x kegiatan	12.000	1 lap						Satgas SPP Perangkat daerah	
		terlaksananya pengendalian risiko										Satgas SPP Perangkat daerah
		terlaksananya Pemantauan Pengendalian Intern			10.000,00	1 lap	10.000,00	1 lap	10.000,00	1 lap	Inspektur Daerah	
					110.000	10 laporan	110.000	10 laporan	110.000	10 laporan	110.000	Inspektur Daerah

33	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (pengaduan masyarakat dan lembaga PD)	Terlaksananya Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Kabupaten/Negara	3 kasus	25.000	10 kasus/10 laporan	250.000	Inspektur Daerah						
		Terbentuknya layanan konsultasi (100)	disesuaikan (100)		100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	Inspektur Daerah
34	Penerapan Whistle Blowing System	Pergub Whistle Blowing System (WBS) Perbup					1 Perbup	25.000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		terlaksananya sosialisasi WBS					1 x kegiatan	10.000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		implementasi WBS					1 lap	10.000	1 lap	10.000	1 lap	10.000	Inspektur Daerah
		Terlaksananya evaluasi money WBS					4 laporan	10.000	4 laporan	10.000	4 laporan	10.000	Inspektur Daerah
35	Penanganan Benturan Kepentingan	Pergub Penanganan Benturan Kepentingan					1 Perbup	20.000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		terlaksananya Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan					1 x kegiatan	10.000					Pokja Pengawasan, Pokja SDM
		implementasi Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan					1 lap	10.000	1 lap	10.000	1 lap	10.000	Inspektur Daerah
		terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penanganan benturan kepentingan					1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	Inspektur Daerah
		Perbup Zona Integritas											Pokja Pengawasan
36	Pembangunan Zona Integritas	Penanganan zona integritas					5 perangkat daerah	15.000	5 perangkat daerah	15.000	7 perangkat daerah	20.000	Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi
		terlaksananya evaluasi dan money					1 laporan	10.000	1 laporan	10.000	1 laporan	10.000	Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi
		Tersedianya Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan (SIMHP)					1 unit sistem SIMHP	30.000					Pokja Pengawasan, Inspektur dan Biro Organisasi

37	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				25 orang	500.000	Inspektur Daerah								
		PKP Audit berbasis resiko				10 kegiatan	120.000	Inspektur Daerah								
G. PROGRAM : Penguatan AKUNTABILITAS																
38	Penyusunan LKIP, PK dan RKT Tahunan Pemerintah Kabupaten Ngada	Tersusunnya LKIP, PK, dan RKT Kabupaten Ngada secara Transparan	3 KEG	171.300	3 KEG	3 KEG	97.772	3 KEG	100.000	POKJA Akuntabilitas						
39	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ngada	Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kabupaten Ngada yang selaras	43 PD	171.300	43 PD	43 PD	97.772	43 PD	100.000	POKJA Akuntabilitas						
40	Penyelarasan, kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Renstra Daerah dan Perangkat Daerah yang selaras Tersusunnya Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pengawas yang selaras	43 PD	171.300	43 PD	43 PD	97.772	2 dok	100.000	POKJA Akuntabilitas						
41	Pemantapan Implementasi SAKIP berbasis Teknologi	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai Pengawas yang selaras Tersusunnya data capaian kinerja pertrivulan	44 PD	171.300	44 PD	44 PD	97.772	1 dok	100.000	POKJA Akuntabilitas						
		Tersusunnya PERBUP Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah dan Perangkat Daerah Terlaksananya Desk, pelatihan, dan Fasilitasi E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Ngada	44 PD	171.300	44 PD	44 PD	97.772	1 dok	100.000	POKJA Akuntabilitas						

42	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen Kinerja	Pemeliharaan dan pengembangan e-SAKIP, Pelatihan Operator e-SAKIP		1 KEG	0	1 KEG	85.000	1 KEG	85.000	1 KEG	85.000	POKJA Akurabilitas
H. PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK												
43	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP): - Penyusunan dan Penerapan SPP	Jumlah PNS yang terlatih menyusun SPP Jumlah PD/Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyusun dan menerapkan SPP				85 PNS 44 PD	150.000	50 PNS 44 PD	175.000			Bagian Organisasi
44	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: - Penerapan LAPOR-SP4N	Jumlah PNS terlatih mengoperasikan LAPOR-SP4N Jumlah PD Kabupaten Ngada yang menggunakan LAPOR-SP4N				44 PNS 44 PD	100.000					Polja Pelayanan Publik dan
	- Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat				100%		100%		100%		?
45	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik: - Coaching Clinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Daerah yang dikutsertakan dalam KIPP Jumlah PNS yang Paham tentang IP dan terlatih menyusun Proposal IP				1 inovasi per pemda 10PNS	100.000	1 inovasi per pemda 15 PNS	100.000	1 inovasi per pemda 20 PNS	100.000	Bagian Organisasi

46	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): - Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD/Unit Pelayanan Publik yang memiliki Data Hasil SKM	4 PD	100.000	4 PD	100.000	4 PD	100.000	100.000	100.000	100.000	Bagian Organisasi	
47	Penyusunan Peraturan Terkait Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	1 Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi	
48	Kegiatan Laboratorium Inovasi untuk Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Ngada	Meningkatnya Inovasi di Perangkat Daerah.	3 Inovasi	5 Inovasi	100.000	8 Inovasi	125.000	10 Inovasi	150.000	6.684.156	5.669.156	6.281.156	Bagian Organisasi
	TOTAL			4.426.469	6.684.156		5.669.156		6.281.156	3.453.220			


 PAULUS SOLIWOA
 BUPATI NGADA